



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SERTIFIKAT

Nomor : 0001/1.20.1/31.71.06.1003/-1.851.1/2015

Berdasarkan Rekomendasi Teknis Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat
Nomor : 675/-1.851.1 Tanggal 08 Mei 2015

Diberikan Kepada

Nama : Cacah
Alamat : Jl. Raden Saleh II/VIII No. 141D Rt 020 Rw 003
Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat

**IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal**

Nama Lembaga : PAUD FLAMBOYAN
Alamat : Jl. Raden Saleh II No. 28 Rt 001 Rw 003
Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : 021-70561174
Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis
Pimpinan Sekolah : Cacah

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin prinsip ini berlaku sampai dengan 18 Mei 2016 dan akan direvisi apabila terdapat kekeliruan atau batal apabila data yang dilampirkan tidak benar.

Jakarta, 18 Mei 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT




SRI RATU MULYANTI
NIP-196609111994032006



KELURAHAN CIKINI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIKINI

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA DAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "FLAMBOYAN"
KELURAHAN CIKINI KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIKINI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang program Pemerintah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesehatan serta pendidikan melalui Kader Posyandu melaksanakan Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD);
 - b. Bahwa Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Kelurahan Cikini perlu dibentuk susunan pengurus BKB PAUD di lingkungan RW. 003 Kelurahan Cikini;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Susunan Pengurus BKB PAUD RW. 003 Kelurahan Cikini.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- f. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- g. Permohonan Ketua BKB PAUD "FLAMBOYAN" RW. 003 Kelurahan Cikini tentang Perubahan Susunan Pengurus Periode 2016-2017.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIKINI TENTANG PENETAPAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) "FLAMBOYAN" KELURAHAN CIKINI KECAMATAN MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016

Menetapkan :

- KESATU :** Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) "FLAMBOYAN" RW. 003 Kelurahan Cikini dengan berlokasi di Jl. Raden Saleh II No.28 RT. 001 RW. 003 (Balai Warga RW. 003) Kelurahan Cikini;
- KEDUA :** Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) "FLAMBOYAN" RW. 003 Kelurahan Cikini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA :** Pengurus BKB PAUD "FLAMBOYAN" RW. 003 Kelurahan Cikini agar dalam melakukan pembinaan dan aktivitas senantiasa berkoordinasi dengan Dikdas, PLKB, PKK, Puskesmas dan Instansi terkait lainnya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 22 Maret 2016

Lurah Kelurahan Cikini,

Achmad Firdaus, S.Sos, M.Si
NIP. 196910131998031005

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Ka. Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kabag. Kesmas Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Camat Kecamatan Menteng
5. TP. PKK Kecamatan Menteng
6. TP. PKK Kelurahan Cikini
7. Kasi Diunen Kecamatan Menteng
8. Puskesmas Kecamatan Menteng
9. Ketua RW. 003 Kelurahan Cikini

**SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA DAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD)
"FLAMBOYAN" RW. 003
KELURAHAN CIKINI KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

PELINDUNG	: 1. Camat Kecamatan Menteng 2. Lurah Kelurahan Cikini
PEMBINA	: 1. Kasi Dikdas Kecamatan Menteng 2. Ketua TP. PKK Kecamatan Menteng 3. Pengawas KB Kecamatan Menteng 4. PLKB Kelurahan Cikini 5. Ketua TP. PKK Kelurahan Cikini
PENANGGUNG JAWAB	: 1. Ketua RW. 003 Kelurahan Cikini 2. Ketua TP. PKK RW.003
KETUA	: Ibu Cacah
SEKRETARIS	: Ibu Eulis Yustiarti
BENDAHARA	: Ibu Megawati Sitompul
ANGGOTA	: 1. Ibu Ida Djubaedah 2. Ibu Tuti Sulfiati


Lurah Kelurahan Cikini,
Achmad Firdaus, S.Sos, M.Si
NIP. 196910131998031005